

Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022 : Evaluasi Kebijakan Program

Nirvana Latifah ^{1,*}; Muradi ²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; nirvana@uho.ac.id

*Correspondence : nirvana@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam upaya Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tegal pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan evaluasi kebijakan ini dalam tiga dimensi, yakni efektivitas, regulasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, penelitian juga akan menggambarkan bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap ketahanan ekonomi, yang dikupas melalui aspek resourcefulness dan rapidity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program pengembangan UMKM secara teknis sudah dijalankan dengan cukup baik. Ini ditandai dengan evaluasi dalam dimensi efektivitas, regulasi, dan sumber daya manusia yang memuaskan. Namun, catatan muncul dari segi ketahanan ekonomi, dimana pelaksana kebijakan masih harus berbenah terutama dalam aspek kecepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal perlu mengeksplorasi strategi yang lebih luas dan inklusif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan, termasuk UMKM yang belum terjangkau oleh program saat ini. Fokus pada aspek rapidity juga sangat penting. Bank Indonesia bisa berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi hambatan struktural yang mempengaruhi pemulihan ekonomi UMKM, seperti masalah impor di sektor hortikultura.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Central Bank of Indonesia's MSME Development Program Policy in its effort to strengthen the economic resilience in Tegal Regency in 2022. This research employs qualitative research methods to depict the evaluation of this policy across three dimensions: effectiveness, regulation, and human resources. Furthermore, the study also describes how this policy influences economic resilience, analyzed through the aspects of resourcefulness and rapidity. The results of this study indicate that the MSME development program policy has been technically well-implemented. This is evidenced by satisfactory evaluations in the dimensions of effectiveness, regulation, and human resources. However, there are concerns regarding economic resilience, particularly in the aspect of post-pandemic economic recovery speed. The Tegal Representative Office of Bank Indonesia needs to explore broader and more inclusive strategies to enhance overall economic resilience, including reaching out to MSMEs not currently covered by the program. Focusing on the aspect of rapidity is also crucial. Bank Indonesia could collaborate with other government institutions to overcome structural barriers affecting MSME economic recovery, such as import issues in the horticulture sector.

Kata kunci

*UMKM, Bank Indonesia,
Evaluasi Kebijakan,
Ketahanan Ekonomi*

Keywords

*MSMEs, Bank Indonesia,
Policy Evaluation,
Economic Resilience*

Pendahuluan

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Departemen Ekonomi dan Sosial unit Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UMKM memiliki peran penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi penggerak utama dalam menciptakan pekerjaan layak dan kesempatan berwirausaha bagi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Luasnya pengaruh UMKM ini juga diamini oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022) yang menyatakan UMKM sebagai *critical engine* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejarah telah membuktikan kontribusi UMKM dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2008/2009, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, UMKM menjadi penyelamat dengan peran pentingnya. Meskipun sektor ekonomi besar terpuruk, UMKM tetap bertahan dan bahkan mampu bangkit dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini terjadi karena UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan ekonomi, daya tahan yang kuat, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit (Sarfiah et al., 2019; Zahra& Sagita,2023)).

Dalam rentang waktu 2012 hingga 2022 UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada awal periode tersebut, pada tahun 2012, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 57,60%. Kontribusi tersebut kemudian tetap relatif stabil selama beberapa tahun berikutnya, dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun.

Hingga tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia masih sekitar 57,80%. Namun, kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, di mana UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,30% terhadap PDB. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam ketahanan pangan selama masa resesi pasca-Covid-19 pada tahun 2021-2022. Ketika sektor industri dan perdagangan terpengaruh parah oleh pembatasan dan ketidakpastian, UMKM masih tetap menunjukkan relevansinya dalam mempertahankan perekonomian negara. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022) UMKM memberikan sumbangsih 99,9% total lapangan kerja dan 96,9% total tenaga kerja.

Secara kumulatif, kinerja UMKM di daerah berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional (Halim, 2020). Ketika UMKM di berbagai daerah mengalami pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, itu akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kinerja UMKM yang baik juga mencerminkan stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional (Halim, 2020).

Program pengembangan UMKM di Kabupaten Tegal menarik untuk diteliti karena adanya ketimpangan antara yang dapat diasumsikan sebagai potensi pasar

yang besar dengan jumlah penduduk mencapai 1.623.595 jiwa, dengan jumlah UMKM paling sedikit diantara kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak lainnya di Jawa Tengah, yakni hanya 1.847-unit UMKM. Selain itu, Kabupaten Tegal juga memiliki pertumbuhan PDRB yang relatif lebih lambat, yakni 5,14% atau berada di posisi ke-30 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dalam konteks kinerja UMKM di Kabupaten Tegal, kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia didelegasikan kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Tegal. Dilansir dari Wartabahari (09/07), Bank Indonesia KPw Tegal bertugas untuk mengkoordinasikan Kota Tegal dan wilayah eks-keresidenan Pekalongan (Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Batang).

Bank Indonesia menjadi institusi yang menarik untuk diteliti karena titik fokusnya yang berbeda dengan pemangku kebijakan lain yang juga memiliki wewenang atas nafas UMKM di Indonesia. Bank Indonesia secara langsung memandang UMKM sebagai aktor penting dalam ketahanan ekonomi nasional, yang merupakan salah satu aspek penting dari keamanan. Keamanan telah menjadi objek kajian dan perjuangan sepanjang sejarah keberadaan masyarakat manusia. Makna keamanan bervariasi bagi setiap individu, tergantung pada konteks waktu dan tempat dalam sejarah manusia (Rothschild 1995; Williams et al., 2018). Di era modern ini, konsep keamanan nasional telah mengalami perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, Williams dalam *Security Studies: an Introduction* (2018) mengidentifikasi bahwa negara juga harus memperhatikan berbagai faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap keamanan dan ketahanan nasional, yakni: a) Militer: terkait dengan interaksi antara kemampuan ofensif dan defensif bersenjata dari negara-negara serta persepsi negara-negara terhadap niat satu sama lain; b) Politik: berfokus pada stabilitas organisasi negara, sistem pemerintahan, dan ideologi yang memberikan legitimasi; c) Ekonomi: berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan untuk menjaga tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara; d) Sosial: berpusat pada keberlanjutan dan evolusi pola-pola tradisional dalam bahasa, budaya, identitas agama dan nasional, serta adat istiadat, dan; e) Lingkungan: berkaitan dengan pemeliharaan biosfer lokal dan planet sebagai sistem pendukung yang penting bagi semua usaha manusia lainnya.

Kabupaten Tegal, walaupun memiliki jumlah penduduk terbesar ke-5 se-Jawa Tengah dan memiliki Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia yang aktif melaksanakan Program Pengembangan UMKM, pada realitanya memiliki jumlah UMKM yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya di Jawa Tengah, serta menyumbangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berada di klasemen sepuluh paling bawah dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini tentu patut menuai kekhawatiran, mengingat peran krusial UMKM dalam

menciptakan ketahanan ekonomi melalui stabilitas moneter, yang pada akhirnya berpengaruh pada keamanan suatu daerah, dan secara kumulatif memberikan dampak di kancah nasional.

Penelitian Paranoan dan Paselle (2017) mengevaluasi kebijakan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kutai Barat. Armanto, Salahudin, dan Mulyono (2018) melakukan evaluasi kebijakan publik dengan fokus pada program One Village One Product di Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Lestari dan Taufiq (2016) melakukan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus. Dalam ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan dalam objek kebijakan yang dievaluasi, Dari segi lokasi, penelitian Paranoan dan Paselle (2017) berfokus pada Kabupaten Kutai Barat, sementara Armanto, Salahudin, dan Mulyono (2018) meneliti Kabupaten Pasuruan, dan Lestari dan Taufiq (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, belum ada penelitian yang membahas mengenai evaluasi kebijakan program pengembangan umkm bank indonesia dalam upaya ketahanan ekonomi Kabupaten Tegal.

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya pemahaman tentang evaluasi kebijakan publik dan relevansinya terhadap perkembangan yang ada. Dengan mengadaptasi kriteria kebijakan publik William Dunn (2018) dan Leo Agustino (2023), penelitian ini akan memungkinkan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai variabel yang relevan dalam ranah evaluasi kebijakan publik. Terlebih, penelitian ini juga akan berupaya untuk mengetahui ketepatan kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia dari pisau analisis ketahanan ekonomi, yang berlandaskan dimensi ketahanan ekonomi Bruneau et al dalam Tasri et al (2021).

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif, objek penelitian ini adalah evaluasi kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam upaya ketahanan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2022. Lokasi penelitian ini di kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Informan penelitian terdiri dari individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kebijakan program pengembangan UMKM dan ketahanan ekonomi, termasuk kepala unit pengembangan UMKM dan keuangan inklusif, kepala unit data statistik dan kehumasan, konsultan UMKM bidang hortikultura, konsultan UMKM bidang kreatif, pengelola UMKM bidang hortikultura yang telah mengikuti program pemberdayaan UMKM, dan pengelola UMKM bidang kreatif yang telah mengikuti program pemberdayaan UMKM. Teknik *purposive* digunakan dalam pemilihan subjek dan informan, yang memungkinkan peneliti untuk selektif dalam

memilih individu-individu yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan peneliti.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, berupa data verbal yang diperoleh dari studi literatur, observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan triangulasi data untuk melakukan validitas data. Peneliti menerapkan berbagai teknik validasi yang dijelaskan oleh Creswell (2014), termasuk triangulasi data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Informan akan ikut memeriksa data yang mereka berikan (*member checking*), dan rekan peneliti serta dosen akan memeriksa interpretasi (*peer-examination*). Model penelitian partisipatif juga diterapkan, melibatkan informan dalam memeriksa interpretasi dan kesimpulan. Dengan langkah-langkah ini, validitas, keakuratan, dan keandalan data diupayakan sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia Wilayah Kabupaten Tegal

1. Dimensi Efektivitas

Dunn (2018) mengidentifikasi efektivitas sebagai kemampuan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan melalui pelaksanaan tindakan. Maka dari itu, untuk mengukur suatu kebijakan sudah efektif atau tidak, pertama-tama diperlukan identifikasi mengenai tujuan yang ingin dicapai.

Sesuai dengan penjabaran mengenai indikator pencapaian yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 23/7/2021 Pasal 13, berikut adalah penjabaran dari indikator-indikator keberhasilan program pengembangan UMKM:

Tabel 1. Indikator Pencapaian PDG Nomor 23/7/2021 Pasal 13

Indikator Pencapaian	Deskripsi
Peningkatan Korporatisasi	Upaya meningkatkan tingkat korporatisasi dan organisasi UMKM untuk transformasi menjadi entitas yang lebih terstruktur dengan akses lebih baik ke pasar, sumber daya, dan pembiayaan.
Pengembangan Kapasitas	Penyempurnaan kemampuan dan keterampilan UMKM dalam manajemen, produksi, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan kompetitivitas, efisiensi, dan adaptasi terhadap pasar dan teknologi.
Peningkatan Akses Pembiayaan	Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, termasuk lembaga keuangan formal seperti bank dan lembaga keuangan mikro.

Sumber : PDG Nomor 23/7/2021 Pasal 13

1) Peningkatan Korporatisasi

Peningkatan korporatisasi, sebagai indikator kunci, terlihat dalam jumlah UMKM yang berhasil melakukan korporatisasi usaha. Mengacu pada definisi Korporatisasi UMKM, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bank Indonesia pada tahun Laporan Perekonomian Indonesia 2020, merujuk pada peningkatan

kapabilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan cara membentuk kelompok atau entitas usaha yang lebih besar. Ini mencakup integrasi berbagai tahap dalam proses bisnis untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih besar, dengan tujuan untuk mengakses pasar lebih luas dan mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih baik. Langkah ini tidak hanya membantu UMKM dalam mengakses pasar dan sumber daya yang lebih luas, tetapi juga memudahkan mereka dalam mendapatkan akses ke sumber pembiayaan formal. Meski ada kemajuan signifikan, tantangan tetap ada dalam mendorong UMKM untuk beralih dari usaha informal ke formal.

Dalam proses korporatisasi usaha UMKM yang sedang diperjuangkan oleh Bank Indonesia, terdapat berbagai hambatan yang menjadi fokus perhatian. Berdasarkan wawancara dengan Bank Indonesia, terungkap bahwa kendala-kendala ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Bank Indonesia menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur korporatisasi, termasuk persyaratan hukum dan administratif yang harus dipenuhi. Hal ini merujuk pada wawancara dengan Konsultan UMKM Bidang Holtikultura Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Tegal,

“Kami di Bank Indonesia memahami bahwa proses korporatisasi usaha bagi UMKM tidaklah sederhana. Tantangan yang mereka hadapi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memahami prosedur yang diperlukan, yang meliputi berbagai persyaratan hukum dan administratif” (Hasil Wawancara, 26 Oktober 2023).

Pihak KPw BI Tegal juga menjelaskan dengan lebih lanjut terkait dengan apa yang dimaksud dengan masalah struktural pada proses korporatisasi UMKM ini:

“Ya, hambatan struktural ini seringkali berhubungan dengan sistem regulasi dan birokrasi yang ada. Misalnya, proses pendaftaran usaha dan perizinan yang membutuhkan waktu dan prosedur yang kompleks. Ini sering menjadi penghalang bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas” (Hasil Wawancara, 26 Oktober 2023).

Lebih lanjut, dalam wawancara terpisah dengan para pelaku UMKM, mereka mengungkapkan tantangan spesifik yang dihadapi. Banyak dari mereka merasa terintimidasi oleh proses birokrasi yang rumit dan panjang. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai manfaat korporatisasi usaha, seperti perlindungan hukum dan akses ke pasar yang lebih luas, menjadi salah satu faktor yang menghambat transisi ke formal.

“Salah satu tantangan terbesar adalah proses birokrasi yang rumit. Banyak dari kami merasa terintimidasi dan bingung dengan jumlah dokumen dan prosedur yang harus diikuti. Ini sering kali memakan waktu dan sumber daya yang tidak kami miliki” (Hasil Wawancara, 26 Oktober 2023).

Tantangan utama bagi usaha mikro dan kecil, khususnya dalam korporatisasi, adalah keterbatasan dalam sumber daya manusia dan keuangan, seperti yang dijelaskan oleh UMKM binaan bidang kreatif. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengikuti proses korporatisasi yang membutuhkan investasi waktu dan biaya.

Bank Indonesia menjawab tantangan ini melalui inisiatif seperti Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan Akselerasi Sertifikasi Halal bagi UMKM bidang makanan dan minuman. Fesyar, selain sebagai pameran dagangan, juga menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan bantuan dalam sertifikasi halal untuk membantu UMKM tumbuh menjadi entitas yang lebih terstruktur dan profesional.

Fokus pada ekonomi syariah dan sertifikasi halal dipilih secara strategis mengingat populasi Muslim terbesar di Indonesia dan meningkatnya permintaan produk halal. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar mereka.

Bank Indonesia KPw Tegal berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal untuk menyederhanakan proses administratif dan menyediakan jalur khusus bagi UMKM yang terlibat dalam program. Selain itu, Bank Indonesia memberikan pendampingan pasca-sertifikasi kepada UMKM, membantu mereka memahami cara memanfaatkan sertifikasi halal untuk pertumbuhan usaha, termasuk strategi pemasaran dan penetrasi pasar. Ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas UMKM di mata konsumen setelah mendapatkan sertifikat halal.

Pernyataan oleh konsultan UMKM KPw BI Tegal ini selaras dengan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 20/8/2018 tentang Kebijakan Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dokumen ini menyediakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan ekosistem halal, khususnya bagi UMKM, dengan menggarisbawahi pentingnya integrasi dan penguatan rantai nilai halal dalam ekonomi syariah nasional.

Pertama, Pasal 20 Ayat (1) dari peraturan ini menekankan pengembangan ekosistem dalam penguatan Rantai Nilai Halal yang dilakukan melalui pengembangan Usaha Syariah. Ini mencakup berbagai sektor seperti pertanian terintegrasi, industri makanan, obat dan kosmetik, industri pakaian, energi terbarukan, dan wisata halal. Ini menunjukkan komitmen untuk memperluas dan memperkuat rantai nilai halal melalui dukungan terhadap UMKM di berbagai sektor.

Kemudian, Pasal 19 Huruf a menggarisbawahi pentingnya penguatan Rantai Nilai Halal untuk menciptakan ekosistem yang produktif, inklusif, dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi di tingkat lokal, nasional, bahkan. Ini relevan untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang mendukung.

Menurut Informan A3, penggiat UMKM upaya korporatisasi melalui sertifikasi halal ini memberikan banyak dampak positif bagi usahanya. Hal ini meliputi pelebaran pangsa pasar hingga peningkatan kepercayaan konsumen. Dalam implementasinya, KPw BI Tegal telah berhasil membina 19 UMKM, dengan 11 di antaranya beroperasi di sektor makanan dan minuman. Menurut pernyataan dari

konsultan Bank Indonesia, semua UMKM di sektor makanan dan minuman ini telah berhasil memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2022.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya korporatisasi tidak hanya merupakan tantangan satu arah, melainkan membutuhkan strategi yang lebih kompleks dan pendekatan dua arah. Melalui program sertifikasi halal, Bank Indonesia berhasil menyelesaikan tantangan korporatisasi dengan memberikan dukungan yang komprehensif, mulai dari tahap awal hingga pasca-penerimaan sertifikat halal. Hasilnya, seluruh UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia di Kabupaten Tegal telah 100% bersertifikasi halal.

2) Pengembangan Kapasitas

Freddy Rangkuti (2005: 94) mendefinisikan kapasitas sebagai level optimal dari kemampuan produksi suatu fasilitas, yang biasanya diukur berdasarkan jumlah output yang dapat dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam perihal pengembangan kapasitas UMKM, Bank Indonesia memfokuskan upaya ini pada aspek go-digital melalui program On-Boarding. Dalam konteks Kabupaten Tegal, inisiatif pelatihan dan pengembangan keterampilan telah diimplementasikan, menargetkan peningkatan pemanfaatan teknologi bagi UMKM.

Program On-Boarding yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem digital, sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas UMKM. Program ini dimulai pada tahun 2019 dan masih berlangsung hingga sekarang, dijalankan secara mandiri oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dengan pedoman dari Departemen UMKM dan Perlindungan Konsumen.

Materi pelatihan dalam program ini mencakup dasar-dasar e-commerce, pengelolaan media sosial untuk bisnis, strategi pemasaran digital, dan pengenalan alat-alat digital yang dapat membantu UMKM mengotomatisasi operasional mereka. Bank Indonesia juga memastikan bahwa materi pelatihan tetap relevan dengan tren terkini dan kebutuhan spesifik UMKM.

Implementasi program On-Boarding dijelaskan oleh Informan A1, yang menyatakan bahwa peserta belajar tentang pengelolaan bisnis, pemasaran digital, penggunaan moda pembayaran digital termasuk QRIS, dan pemanfaatan marketplace daring. Sesi grup yang interaktif memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain.

Pendapat Informan A3 juga menyoroti kebermanfaatan program ini, merasa bahwa program On-Boarding memberikan lebih dari sekadar bantuan uang, tetapi juga ilmu dan keterampilan yang dapat digunakan untuk jangka panjang, memberdayakan UMKM untuk berkembang di lingkungan yang semakin digital. Konsultan KPw BI Tegal menambahkan bahwa Bank Indonesia terus berupaya untuk memastikan materi pelatihan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan UMKM, dengan menyesuaikan kurikulum secara berkala berdasarkan feedback dari

UMKM dan tren pasar terkini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan alat yang tepat bagi UMKM untuk berkembang dalam era digital.

Output dari Program ini dapat dilihat dari bagaimana UMKM binaan kemudian mengintegrasikan digitalisasi pada kehidupan sehari-hari. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada 24/02/2022 menjelaskan bahwa aspek ini dapat dilihat dari penerapan QRIS dan E-Katalog .

Menurut Perry, tahap awal yang diambil adalah penerapan e-katalog untuk pembelian barang oleh kementerian atau lembaga. Dia menambahkan bahwa Bank Sentral telah menggunakan e-katalog untuk proses pengadaan barang mereka. E-katalog, yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), adalah platform belanja online yang menyajikan berbagai produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Melalui aplikasi ini, pengadaan barang pemerintah dapat dilakukan secara efisien.

Selain pemanfaatan QRIS dan E-Katalog, terdapat juga sarana yang dibuat oleh Bank Indonesia, SIAPIK, yang merupakan aplikasi digital untuk pencatatan keuangan, dirancang untuk memudahkan UMKM dalam mengelola keuangannya, dengan harapan dapat membantu UMKM dalam mengakses keuangan dan meningkatkan kelas usahanya. Aplikasi ini, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2017, telah digunakan oleh 17.837 pengguna hingga akhir tahun 2021.

Dari data tahunan tentang UMKM binaan KPw Bank Indonesia Tegal, dengan total 19 UMKM binaan di Kabupaten Tegal, seluruhnya telah menggunakan media social, e-commerce, serta metode pembayaran QRIS. Ini ditunjukkan dari dokumen evaluasi internal juga pernyataan dari perwakilan konsultan UMKM Bank Indonesia. Selanjutnya, 6 UMKM binaan sudah menggunakan aplikasi SIAPIK dalam melakukan pencatatan keuangan, serta 4 UMKM binaan telah terdaftar dalam e-katalog. Walaupun penggunaan media daring dan metode pembayaran QRIS sudah sepenuhnya, pemanfaatan SIAPIK dan e-katalog masih berada di bawah 50%.

Program On-Boarding yang diinisiasi oleh Bank Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendorong UMKM dalam upaya pengembangan kapasitas. Langkah ini adalah bagian integral dari inisiatif UMKM Go Digital, yang bertujuan untuk membekali UMKM dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoptimalkan operasi digital, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing mereka dalam ekonomi global.

3)Peningkatan Akses Pembiayaan

Pada awal tahun 2022, sesuai dengan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia HM.4.6/123/SET.M.EKON.3/3/2022, pemerintah Indonesia mengutamakan penerapan berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung sektor UMKM yang terkena dampak signifikan selama pandemi, termasuk melalui kebijakan restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk

meringankan beban para peminjam. Menko Airlangga menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, dengan mendorong penggunaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proporsi kredit UMKM menjadi 20% pada tahun 2022 dan secara bertahap mencapai 30% pada tahun 2024.

Hal ini memiliki singgungan besar dengan tugas dan fungsi dari Bank Indonesia dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial, serta dalam praktiknya dilakukan dalam upaya kebijakan program pengembangan UMKM yang diatur dalam PDG 23/7/2021.

Kemudian, urgensi dari adanya peningkatan akses pembiayaan terhadap UMKM ini juga dijelaskan oleh Informan.

“Peningkatan akses pembiayaan sangat krusial bagi UMKM karena ini berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk berkembang dan bersaing. UMKM sering kali menghadapi kendala dalam mengakses modal yang diperlukan untuk ekspansi, inovasi, atau bahkan untuk operasional sehari-hari”

KPw BI Tegal telah melaksanakan beberapa aksi untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk pemanfaatan aplikasi SIAPIK dan pengembangan database yang mencakup UMKM binaan yang layak dibiayai. Aplikasi SIAPIK memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, memenuhi syarat utama dalam pengajuan kredit ke bank, serta meningkatkan kredibilitas mereka di mata lembaga keuangan. Selain itu, database yang dikembangkan oleh KPw BI Tegal memudahkan UMKM dalam proses pengajuan pembiayaan dan membantu lembaga keuangan untuk menilai potensi dan kelayakan kredit UMKM dengan lebih cepat dan akurat.


Meskipun sosialisasi tentang akses pembiayaan telah dilakukan secara rutin oleh pihak Bank Indonesia, beberapa penggiat UMKM masih merasa ragu untuk mengambil pinjaman. Mereka khawatir tentang kemampuan membayar kembali, terutama dalam kondisi bisnis yang tidak berjalan sesuai harapan dan banyak faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan. Namun, penggiat UMKM seperti Informan A4 mengakui bahwa modal tambahan dari kredit lembaga keuangan formal sangat membantu bisnis mereka berkembang. Mereka melihat kredit sebagai langkah penting dalam pertumbuhan usaha, memungkinkan peningkatan produksi, perluasan pasar, bahkan penciptaan lapangan kerja baru.

Peran Bank Indonesia dalam kelancaran akses pembiayaan juga sangat diakui. Bank Indonesia tidak hanya membantu UMKM menggunakan aplikasi SIAPIK, tetapi juga memberikan bimbingan dan menjadi pengantar untuk mengajukan kredit ke lembaga keuangan formal lainnya. Dengan laporan keuangan yang solid dan dukungan dari Bank Indonesia, UMKM lebih percaya diri dalam mengajukan kredit. Meskipun demikian, pengajuan kredit masih menuai pro dan kontra di

antara kalangan pegiat UMKM, dimana beberapa merasa belum siap mengemban risiko yang mungkin timbul dari pengajuan kredit saat ini.

Di tengah adanya perbedaan pendapat dari para pegiat UMKM di Kabupaten Tegal, peningkatan akses kegiatan dapat dilihat dari Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Gambar 1. Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM 5 Besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Dalam grafik yang menggambarkan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di lima wilayah besar di Jawa Tengah, kita melihat cerita yang penuh dinamika dari tahun 2019 hingga paruh pertama tahun 2022. Grafik tersebut memperlihatkan awal yang kuat di Kota Semarang, namun fluktuasi terjadi sepanjang tahun 2019 hingga 2020, dengan beberapa wilayah mengalami penurunan yang cukup tajam, seperti yang terlihat di Kota Surakarta/Solo dan Kabupaten Tegal. Memasuki tahun 2021, sebuah kebangkitan mulai terlihat dengan lonjakan pertumbuhan yang menandai pemulihan yang menjanjikan, dan momentum ini terus berlanjut hingga tahun 2022, dengan Kabupaten Tegal menonjol sebagai daerah dengan pertumbuhan yang paling signifikan. Selain itu, berangkat dari pernyataan Menko Airlangga tentang target nasional pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2022 yakni mencapai 20%, Kabupaten Tegal mampu menembus angka pertumbuhan 25%.

Bank Indonesia telah memainkan peran kunci dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Tegal, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan upaya yang telah dilakukan, UMKM tidak hanya mampu bertahan dari masa-masa sulit, tetapi juga berhasil berkembang dan menggunakan dana dengan efektif untuk pertumbuhan bisnis mereka. Menurut Kepala Unit Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal, Bank Indonesia berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada UMKM dalam memfasilitasi akses ke kredit dari lembaga keuangan formal. Inisiatif tersebut mencakup penyediaan informasi yang relevan, pelatihan keuangan, dan dukungan langsung dalam proses aplikasi pinjaman.

Lebih lanjut, informan menyatakan bahwa upaya tersebut tidak hanya penting untuk memastikan UMKM mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan, tetapi juga untuk membantu mereka dalam mengelola kewajiban keuangan. Tujuan Bank Indonesia adalah memastikan bahwa UMKM tidak hanya menerima dana, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara efektif untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis mereka. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka siap mengelola kewajiban keuangan dan menggunakan dana dengan cara yang paling efektif untuk pertumbuhan bisnis mereka.

2. Dimensi Regulasi

Leo Agustino (2023) dalam karyanya memberikan penekanan pada tiga aspek krusial dalam dimensi regulasi. Pertama, regulasi turunan memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi regulasi utama secara lebih operasional di lapangan. Regulasi ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dari regulasi utama, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menerapkan regulasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien, menyesuaikan dengan konteks lokal atau spesifik sektor. Kedua, pemahaman akan regulasi menjadi aspek penting lainnya. Ini berkaitan dengan sejauh mana para pelaksana, termasuk pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, memahami isi dan tujuan dari regulasi tersebut.

Pemahaman yang mendalam tentang regulasi ini vital untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip di balik regulasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Ketiga, harmoni dan disharmoni kebijakan menjadi pokok bahasan yang tidak kalah penting. Aspek ini melibatkan menelaah sejauh mana kebijakan yang ada saling sinkron dan mendukung satu sama lain, serta mengidentifikasi adanya kontradiksi atau konflik antar regulasi. Harmonisasi kebijakan sangat penting untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kohesif dan bebas dari kebingungan atau konflik hukum.

1) Kebijakan Turunan dan Harmonisasi Kebijakan

Dalam lanskap Kebijakan Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 23/7/PDG/2021 tentang Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/22/PADG INTERN/2022 tentang Mekanisme Kerja Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi protagonis sentral sebagai landasan hukum jalannya kebijakan.

Untuk membelah regulasi-regulasi tersebut, maka akan dibahas melalui poin-poin berikut:

a. Perumusan Strategi Pengembangan UMKM:

PDG No. 23/7/PDG/2021 menetapkan strategi pengembangan UMKM yang berfokus pada tiga pilar utama: korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.

PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 menekankan peran Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen (DUPK) dalam perumusan strategi, dengan teknis perencanaan implementasi dan target implementasi yang mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai departemen dan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)

b. Perencanaan dan Target Implementasi Pengembangan UMKM:

PDG No. 23/7/PDG/2021 mendefinisikan objek dan area pengembangan UMKM, termasuk UMKM pangan strategis, UMKM potensi ekspor, UMKM pendukung pariwisata, dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1).

PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 menguraikan empat langkah implementasi regulasi ini, yakni DUPK bertanggung jawab untuk menyusun pedoman implementasi yang sesuai dengan area pengembangan UMKM, pedoman yang diharuskan sesuai dengan area pengembangan UMKM dan arah kebijakan lainnya, serta Departemen Regional (DR) bertugas menyusun pedoman operasional yang bersifat teknis untuk diimplementasikan di Kantor Perwakilan Wilayah Dalam Negeri (KPwDN), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)

Kembali pada ide awal Agustino, yakni salah satu alasan utama diperlukan adanya regulasi turunan adalah kejelasan teknis implementasi, Pasal 10 ayat (4) secara eksplisit menyebutkan bahwa DR menyusun pedoman operasionalisasi pengembangan UMKM yang bersifat teknis untuk implementasi pengembangan UMKM di KPwDN.

c. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengembangan UMKM:

PDG No. 23/7/PDG/2021 mengharuskan pemantauan dan evaluasi terhadap objek pengembangan UMKM di wilayah kerja KPwDN, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).

PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 menguraikan bahwa KPwDN harus menyusun laporan implementasi pengembangan UMKM sesuai pedoman DUPK dan/atau DR, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1).

Dalam tiga bahasan utama yang dibahas pada masing-masing regulasi, keduanya bersifat komplementer dan tidak ditemukan adanya disharmonisasi. Ini menandakan bahwa PDG No. 23/7/PDG/2021 dan PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 telah dirancang dengan tujuan yang saling mendukung.

2) Pemahaman Akan Regulasi

Agustino (2023) menekankan bahwa mengukur pemahaman akan regulasi merupakan tugas yang menantang bagi evaluator. Menurut Agustino, kesulitan ini

bukan hanya terletak pada jumlah sosialisasi yang dilakukan dalam satu periode, tetapi lebih pada seberapa dalam upaya pencerdasan akan regulasi tersebut "membekas" bagi para stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akan regulasi bukan sekadar terletak pada jumlah informasi yang disebar, tetapi lebih pada kualitas dan dampak yang dihasilkan dari sosialisasi tersebut terhadap pemahaman dan penerapan kebijakan oleh stakeholder.

Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman regulasi dalam konteks upaya pengembangan UMKM, dengan fokus pada hasil wawancara antara Bank Indonesia dan UMKM binaan. Bank Indonesia secara rinci menjelaskan dasar regulasi yang berlaku, mencakup PDG No. 23/7/PDG/2021 sebagai kebijakan utama dalam pengembangan UMKM dan PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 sebagai mekanisme operasionalnya. Mereka menegaskan komitmen mereka untuk menyederhanakan informasi regulasi agar lebih mudah dipahami oleh UMKM, dengan pendekatan praktis yang langsung berdampak pada kegiatan usaha mereka. Bank Indonesia juga memastikan pemahaman dan penerapan regulasi oleh pegawai melalui sistem evaluasi kinerja dan program Training of Trainers.

Dari perspektif UMKM, meskipun tidak semua pelaku UMKM memahami detail regulasi, mereka mengerti dengan baik program-program pengembangan UMKM yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. UMKM mengakui kecakapan pegawai Bank Indonesia dalam menerapkan regulasi dan mengapresiasi ketepatan waktu serta keterlibatan tanpa biaya tambahan dari pegawai BI. Meskipun demikian, mereka mengharapkan sosialisasi yang lebih terperinci tentang regulasi tersebut untuk memperdalam pemahaman mereka.

Hasil wawancara menggambarkan bahwa Bank Indonesia telah berhasil mengkomunikasikan inti dari regulasi dan program pengembangan UMKM kepada UMKM melalui pendekatan yang sederhana dan langsung. Meskipun detail teknis regulasi mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan, upaya Bank Indonesia dalam menjembatani kesenjangan informasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif telah membantu UMKM dalam memahami dan mengambil manfaat dari program tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa regulasi bukan hanya sebagai dokumen resmi, tetapi juga sebagai alat bantu praktis yang bermanfaat bagi pertumbuhan UMKM.

3. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur (SDA) merupakan motor penggerak utama dari sebuah kebijakan. Tanpa adanya SDA yang mumpuni, sebaik apapun sebuah kebijakan dirancang, niscaya implementasi yang dilakukan akan sulit mencapai performa maksimal. Agustino (2023) menguraikan dalam karyanya bahwa peran utama seorang evaluator dalam evaluasi sumber daya aparatur adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh aparatur tersebut memahami, mengetahui, dan mematuhi tugas dan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Agustino menekankan bahwa ada empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini. Pertama,

kompetensi, yang berkaitan dengan kemampuan dan kelayakan aparatur dalam melaksanakan tugasnya, dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan, kemampuan dasar, dan *hardskill* yang mereka miliki. Kedua, kapabilitas, yang menilai kualitas dan kecakapan aparatur. Ketiga, karakter, yang menilai kepribadian dan sifat dasar aparatur. Dan keempat, integritas, yang mengukur seberapa konsisten aparatur dalam mengikuti prinsip yang mereka anut dengan tindakan yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini, fokus utama akan diberikan pada kompetensi dan integritas aparatur, karena kedua aspek ini dianggap krusial dalam menentukan kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

1) Kompetensi Aparatur

Seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, kompetensi aparatur dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, kepiawaian, atas kepantasan lainnya yang menjadi prasyarat seseorang dianggap memiliki kemampuan yang mencukupi untuk mengemban suatu kewenangan.

Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 melibatkan berbagai departemen di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) hingga (3). Menurut arahan Dewan Gubernur Bank Indonesia, DUPK bertanggung jawab atas perumusan strategi pengembangan UMKM. Dalam proses perumusan tersebut, berbagai rekomendasi dipertimbangkan dari beberapa departemen kunci, seperti Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP), Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP), Departemen Internasional (DInt), Departemen Riset (DR), dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS).

Pelaksanaan kebijakan ini ditugaskan kepada Kantor Perwakilan Wilayah Dalam Negeri (KPwDN) dengan pengawasan dari DR, sesuai yang diatur pada Pasal 9. Implementasi pengembangan UMKM dilakukan oleh KPwDN dan dikoordinasikan oleh DR. Untuk memastikan pelaksanaannya, Kepala Unit Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah KPw BI Tegal 2023, menjelaskan tentang kompetensi yang menjadi ciri khas aparatur yang melaksanakan kebijakan ini.

Informan menjelaskan bahwa dalam Bank Indonesia, kompetensi aparatur dinilai berdasarkan sistem golongan. Golongan ini berkisar mulai dari G1 untuk golongan messenger atau *office boy*, hingga G8 untuk tingkat Direktur Eksekutif. Setiap kenaikan golongan menandakan peningkatan dalam pelatihan, jam kerja, dan performa kerja yang diharapkan dari seorang aparat. Dengan demikian, semakin tinggi golongan seseorang, semakin besar tanggung jawab dan keahlian yang mereka emban. Sistem ini menjadi bagian penting dari proses Bank Indonesia dalam menilai dan mengembangkan kompetensi aparatur agar dapat menjalankan kebijakan secara efektif.

Pembagian tugas dan wewenang aparatur di suatu KPw diatur di dalam suatu surat keputusan. Teruntuk tahun 2022, berikut ialah aparatur yang memiliki tanggung jawab di bidang tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal No. 24/Kep.KaKPwBI/TGL/INTERN/2022 * tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas *Back Up* serta Penugasan Bagi Pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal

Asisten analis unit data, statistik, dan kehumasan KPw BI Tegal 2023 menjelaskan bahwa kerjasama mereka berfokus pada penyediaan dan penyebaran informasi. Mereka mengandalkan data dari Unit Data dan Statistik untuk mengembangkan materi penyuluhan yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menghubungi instansi/dinas terkait dan memastikan bahwa pesan-pesan kunci disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, website, atau bahkan acara langsung.

Pendapat tersebut dikonfirmasi oleh informan A2, seorang penggiat UMKM di Kabupaten Tegal, yang menyatakan bahwa aparatur Bank Indonesia yang terlibat dalam program pengembangan UMKM terlihat sangat cekatan. Mereka selalu sigap dalam menanggapi pertanyaan atau kebutuhan UMKM dan sepertinya benar-benar menguasai pekerjaannya. Setiap kali UMKM membutuhkan bantuan atau informasi, aparatur Bank Indonesia selalu siap memberikan respons yang cepat dan tepat, sehingga menjadikan proses kerja sama antara UMKM dan Bank Indonesia menjadi lancar dan produktif.

Maka dari itu, baik di atas kertas maupun secara riil, seluruh aparatur yang ditempatkan pada unit pengembangan UMKM telah memiliki kompetensi yang mumpuni. Hal ini dapat ditilik dari adanya alur pembagian kewenangan yang konkret dan tertulis. Unit ini memiliki komposisi pimpinan dan pelaksana lainnya dengan latar belakang pendidikan yang terukur, serta piawai dalam melaksanakan tugasnya.

2)Integritas Aparatur

Integritas dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Peneliti berusaha menggali apakah pelaksanaan kebijakan program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia di Kabupaten Tegal menempatkan integritas sebagai fondasi utama.

Bank Indonesia sebagai lembaga sentral memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM. Berdasarkan PDG No. 23/7/PDG/2021 dan PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022, Bank Indonesia menetapkan standar tinggi dalam implementasi program ini. Pasal 3 ayat (1) dari PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022

menyebutkan perumusan strategi pengembangan UMKM dilakukan oleh DUPK sesuai dengan arahan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022). Ini mencerminkan betapa pentingnya peran dan integritas, mengingat departemen pengawasan terlibat aktif dalam menjaga kualitas dan efektivitas program.

Dalam sebuah wawancara dengan Konsultan UMKM KPw BI Tegal, terungkap komitmen aparat Bank Indonesia dalam menjalankan setiap tugas dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Konsultan menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam program pengembangan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan kejujuran. Aspek penting lain dari integritas adalah konsistensi antara tindakan dan prinsip yang diyakini. Sesuai dengan definisi yang dijabarkan oleh Agustino (2023), integritas merupakan konsistensi antara prinsip yang diyakini dan tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, aparat Bank Indonesia menunjukkan konsistensi ini melalui tindakan dan keputusan yang diimplementasikan dalam program pengembangan UMKM.

Selain itu, konsultan juga menyoroti pentingnya asas *good governance* yang mendorong integritas. Menurutnya, mekanisme ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan integritas aparat dalam menjalankan tugas mereka. Bank Indonesia memprioritaskan asas *good governance*, terutama dalam program pengembangan UMKM, dengan menerapkan serangkaian prosedur untuk memastikan bahwa setiap aparat bekerja sesuai dengan standar integritas yang telah ditetapkan. Misalnya, mereka melaksanakan sesi pelatihan reguler tentang etika kerja dan antikorupsi, serta memiliki sistem audit internal yang ketat.

Dalam menerapkan program pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas. Setiap kegiatan dan program yang dijalankan diukur efektivitasnya melalui berbagai indikator kinerja. Ini tidak hanya penting untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Hal ini dapat dilihat secara lebih terperinci dalam laman resmi Bank Indonesia mengenai governance.

Pendapat Agustino (2023) yang menyatakan bahwa inti dari integritas adalah konsistensi antara prinsip yang diyakini dan tindakan yang dilakukan, menemukan realisasinya yang paling kuat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini karena *good governance* menyediakan kerangka kerja dan mekanisme yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi, seperti Bank Indonesia, tidak hanya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku tetapi juga dengan nilai-nilai etis dan moral yang dianut oleh organisasi tersebut.

Dari perspektif pelaku UMKM binaan, terdapat pandangan positif terkait integritas aparatur Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan pengembangan UMKM. Informan A3, seorang pelaku UMKM di Tegal, mengungkapkan bahwa

pegawai BI selalu menunjukkan sikap yang profesional, tanggap, terampil, dan paham akan pekerjaan mereka. Pendapat serupa disampaikan oleh Informan A4, yang memberikan testimoni positif tentang integritas aparatur Bank Indonesia dalam kebijakan ini. Menurutnya, Bank Indonesia adalah salah satu instansi yang paling dapat dipercaya, tidak pernah terdengar kasus korupsi atau pungutan liar selama bekerja sama dengan mereka. Contohnya, dalam proyek penelitian untuk menemukan pusat riset untuk bibit bawang putih unggul bekerja sama dengan IPB, prosesnya berjalan transparan dan profesional tanpa masalah atau komplikasi yang tidak perlu.

Informan tersebut menyatakan bahwa integritas aparatur Bank Indonesia terlihat dari konsistensi antara apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya menghindari korupsi, tetapi juga memperlakukan mitra kerja dengan penuh pengertian, menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama. Hal ini membuat mereka menjadi pihak yang dapat dipercaya dalam kerja sama dengan pelaku UMKM.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aparatur Bank Indonesia tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dengan UMKM. Hal ini dapat diwujudkan diawali dengan adanya kompetensi aparatur yang baik, penerapan asas good governance, juga pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya.

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia di Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan bahwa implementasi program tersebut telah berjalan dengan cukup optimal. Dimensi efektivitas program dievaluasi dengan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 23/7/2021, dan ditemukan bahwa upaya peningkatan korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan peningkatan akses pembiayaan telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal, integrasi ke dalam ekosistem digital, dan peningkatan penyaluran kredit. Regulasi yang jelas dan berstruktur, seperti yang terdapat dalam PDG No. 23/7/PDG/2021 dan PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022, telah mendukung implementasi program dengan baik, meskipun pemahaman regulasi oleh pihak UMKM masih perlu ditingkatkan. Selain itu, evaluasi terhadap sumber daya aparatur menunjukkan bahwa kompetensi dan integritas aparatur Bank Indonesia yang terlibat dalam program tersebut sangat baik, mendukung kesuksesan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia di Kabupaten Tegal telah memberikan kontribusi yang positif terhadap

pengembangan UMKM di wilayah tersebut, dengan dukungan yang kuat dari efektivitas program, regulasi yang baik, dan sumber daya aparatur yang mumpuni.

Referensi

- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan*. Bandung: Empat Dua Media & Kelompok Intrans Publishing
- Armanto, E. H., Salahudin, S., & Mulyono, H. (2018). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program One Village one Product Di Kabupaten Pasuruan). *LOGOS (Journal of Local Government Issues)*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixes Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Dunn, W. (2018). *Public Policy Analysis: an Integrated Approach* (Sixth Edition). Routledge.
- Freddy, Rangkuti. (2005). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A. (2020). *PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMUJU*. 1(2).
- Lestari, Putri, & Taufiq, A. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan USAha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 261-270.
- Paranoan, D. B., & Pabelle, E. (2017). Evaluasi Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 300-312.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/22/PADG INTERN/2022 tentang Mekanisme Kerja Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 20/8/2018 tentang Kebijakan Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah
- Peraturan Dewan Gubernur No. 23/7/PDG/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Laporan Perekonomian Indonesia 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia HM.4.6/123/SET.M.EKON.3/3/2022
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan.

Williams, P.D., & McDonald, M. (Eds.). (2018). *Security Studies: An Introduction* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315228358>

Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260-274.